



Tinjauan Hukum Terhadap Investasi Syariah Berbasis Mudharabah Dan Musyarakah Di Pasar Modal Indonesia

Drep Salna Saskia Br Sitepu¹, Salsabila Mulyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: drefsalnasaskia@gmail.com¹, salsabilaamulyadii@gmail.com²

Abstract

In the Indonesian business world, sharia investment is growing rapidly in line with public demand. One of the efforts being made is to develop the economy in the capital market sector. In the development of sharia capital market instruments, mudharabah and musyarakah contracts play a very important role, as they form the basis for the publication of various investment products such as funding sukuk, capital cooperation instruments, and others. The purpose of this study is to examine the application of sharia investment with mudharabah and musyarakah contracts in the capital market in Indonesia and to analyze the legal challenges in the application of sharia investment based on mudharabah and musyarakah contracts in the Indonesian capital market. This study uses a normative legal research method, namely by reviewing relevant legal literature. The results of this study indicate that the application of sharia investment is carried out with mudharabah and musyarakah contracts in capital market transactions in Indonesia and must be in accordance with sharia principles. However, in practice, there are still several challenges, such as investors' limited understanding of sharia contracts in capital market transactions and the need for more comprehensive investment supervision. Therefore, efforts are needed to overcome these challenges, such as improving regulations governing sharia investment, strengthening the function of the Sharia Supervisory Board, and increasing literacy about sharia finance so that investments based on mudharabah and musyarakah contracts can develop in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Sharia Investment, Mudharabah, Musyarakah, Capital Market*

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam dua dekade terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat Muslim akan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun Daftar Efek Syariah (DES), pasar modal syariah berkembang menjadi salah satu bagian strategis dari sistem keuangan

nasional. Berdasarkan data OJK, nilai kapitalisasi pasar saham syariah terus meningkat setiap tahun, bahkan pada beberapa periode menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan pasar konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi telah menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Perkembangan instrumen syariah seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk menjadi bukti bahwa pasar modal syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan investasi yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, meningkatnya jumlah investor syariah juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, yang memudahkan akses terhadap produk-produk investasi syariah melalui platform daring. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, BEI, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut memberikan landasan normatif yang memperkuat kepercayaan investor dalam menempatkan dana pada instrumen yang sesuai syariah.

Dalam konteks pengembangan instrumen pasar modal syariah, akad mudharabah dan musyarakah memegang peranan yang sangat penting. Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Sementara itu, musyarakah merupakan akad kerjasama permodalan antara dua pihak atau lebih, di mana seluruh pihak berkontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional. Kedua akad ini dianggap sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan ('adl), kerja sama (ta'awun), dan pembagian risiko (risk sharing).

Akad mudharabah dan musyarakah digunakan secara luas dalam berbagai instrumen pasar modal syariah, terutama pada produk sukuk pendanaan, sukuk proyek, serta beberapa skema reksa dana syariah. Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Sukuk Mudharabah dan Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sukuk Musyarakah telah memberikan ketentuan teknis terkait penerbitan, pembagian hasil, dan mekanisme pengelolaan dana. Regulasi ini menjadi kerangka penting dalam memastikan bahwa produk pasar modal syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Namun demikian, aspek kepastian hukum dalam penerapan kedua akad tersebut masih menjadi isu utama. Harmonisasi antara hukum positif nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK tentang efek syariah, serta ketentuan-ketentuan administratif lainnya dengan prinsip syariah yang termuat dalam fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya optimal. Salah satu sumber masalah adalah kedudukan fatwa yang tidak memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang, sehingga regulator dan pelaku usaha terkadang menghadapi perbedaan interpretasi mengenai implementasinya. Ketidakharmonisan regulasi ini dapat berdampak pada ketidakpastian

dalam praktik, terutama terkait struktur akad, mekanisme bagi hasil, pengelolaan dana investor, dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, tingkat literasi masyarakat terhadap akad-akad syariah masih bervariasi. Banyak investor memahami produk syariah hanya dari aspek larangan riba, namun belum memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur akad, mekanisme risiko, dan kewajiban kontraktual yang menyertainya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara investor dan penerbit instrumen, yang pada akhirnya dapat menyebabkan sengketa, terutama jika hasil investasi tidak sesuai ekspektasi atau ditemukan ketidaksesuaian antara praktik dan prinsip syariah.

Dalam konteks pasar modal yang semakin kompleks, tantangan lain yang muncul adalah perlunya integrasi antara mekanisme bisnis modern dengan prinsip syariah klasik. Pasar modal bekerja dengan sistem yang sangat terstruktur, berbasis teknologi, serta melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan pengaturan syariah yang lebih rinci dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang dapat menjelaskan posisi, implementasi, dan tantangan hukum dari akad-akad tersebut dalam kerangka pasar modal Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap investasi syariah berbasis mudharabah dan musyarakah di pasar modal Indonesia menjadi sangat relevan. Maka di dalam artikel ini akan membahas dua hal yaitu (1) Penerapan Investasi Syariah Dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah Dalam Pasar Modal di Indonesia dan (2) Tantangan Hukum Dalam Penerapan Investasi Syariah Berbasis Akad Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kedua akad tersebut dalam instrumen pasar modal, serta mengidentifikasi berbagai tantangan hukum yang muncul baik dari sisi regulasi, praktik bisnis, maupun literasi investor. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong stabilitas dan akuntabilitas pasar modal syariah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Investasi Syariah Berbasis Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Indonesia” ini adalah normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Dan Pembahasan

a. Penerapan Investasi Syariah Dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah Dalam Pasar Modal di Indonesia

Dalam sistem perekonomian modern, pasar modal memegang peranan penting sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang yang digunakan untuk menunjang pembiayaan kegiatan usaha dan pembangunan nasional. Keberadaan pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertemukan kepentingan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Namun, perkembangan pasar modal konvensional yang berbasis pada mekanisme bunga menimbulkan persoalan tersendiri bagi masyarakat muslim, khususnya terkait dengan unsur riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu sistem pasar modal yang mampu mengakomodasi kebutuhan investasi masyarakat sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam. Atas dasar inilah pasar modal syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan mekanisme investasi yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan kepatuhan terhadap syariah.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan pasar modal syariah menjadi alternatif penting bagi masyarakat Muslim yang menginginkan kegiatan investasi yang halal, aman, dan bertanggung jawab secara moral. Dalam pelaksanaannya, pasar modal syariah beroperasi dengan menjunjung tinggi larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dan objek investasi yang ditawarkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, baik dari segi jenis usaha maupun mekanisme transaksinya. Oleh karena itu, seluruh instrumen yang digunakan dalam pasar modal syariah tidak dapat dilepaskan dari penerapan akad-akad syariah yang telah diakui dan diatur dalam hukum Islam serta difatwakan oleh lembaga yang berwenang. Di antara berbagai jenis akad syariah yang digunakan, akad mudharabah dan musyarakah memiliki peran yang sangat sentral karena mencerminkan prinsip kerja sama antara para pihak, asas keadilan, serta sistem pembagian hasil usaha yang adil dan proporsional. Prinsip-prinsip tersebut merupakan karakteristik utama sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional yang lebih menekankan pada mekanisme bunga.

Penggunaan akad mudharabah dan musyarakah dalam pasar modal syariah di Indonesia memperoleh legitimasi melalui pengaturan hukum yang jelas dan terstruktur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengatur, serta memastikan bahwa seluruh produk, mekanisme transaksi, dan aktivitas pasar modal syariah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang

berlaku. Selain itu, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum dan pedoman normatif bagi penerapan akad syariah, termasuk akad mudharabah dan musyarakah. Fatwa tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi dan praktik pasar modal syariah. Sinergi antara OJK dan DSN-MUI ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang sah, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akad mudharabah dalam pasar modal syariah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana pemilik modal menyediakan dana sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengelola kegiatan usaha secara profesional. Hubungan hukum dalam akad mudharabah bersifat kepercayaan (*trust based*), sehingga pengelola tidak diwajibkan menjamin keuntungan tertentu bagi pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal perjanjian, sedangkan kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola. Konsep pembagian risiko dan hasil usaha ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, yang menjadi salah satu ciri utama sistem keuangan syariah.

Dalam praktik pasar modal syariah di Indonesia, akad mudharabah diterapkan pada beberapa instrumen investasi, khususnya sukuk mudharabah dan reksa dana syariah. Pada sukuk mudharabah, investor berperan sebagai *shahibul maal* yang menyerahkan dana kepada emiten sebagai *mudharib* untuk membiayai kegiatan usaha atau proyek tertentu yang telah disepakati. Imbal hasil yang diterima investor berasal dari keuntungan usaha tersebut, bukan dari bunga tetap sebagaimana terdapat pada obligasi konvensional, sehingga lebih mencerminkan prinsip *profit and loss sharing*. Sementara itu, dalam reksa dana syariah, manajer investasi bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana investor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, investor perlu memahami bahwa tingkat keuntungan bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kinerja pengelolaan dana serta kondisi pasar, sehingga menuntut sikap kehati-hatian dalam berinvestasi.

Selain mudharabah, akad musyarakah juga memiliki peranan penting dalam pasar modal syariah Indonesia. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh pihak yang terlibat sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha dan berpartisipasi sebagai mitra. Tidak seperti mudharabah yang hanya melibatkan satu pihak sebagai pemilik modal, dalam musyarakah setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian wajib ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Prinsip ini menunjukkan adanya

tanggung jawab kolektif dalam kegiatan usaha.

Penerapan akad musyarakah dalam pasar modal syariah Indonesia tercermin secara nyata dalam mekanisme investasi saham syariah, dimana investor yang membeli saham syariah pada dasarnya berperan sebagai pemilik sebagian perusahaan dan secara langsung terlibat dalam risiko usaha yang dijalankan. Kepemilikan saham tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan antara investor dan perusahaan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kinerja serta keberhasilan usaha perusahaan yang bersangkutan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *risk sharing* dalam keuangan syariah, yang menempatkan risiko dan keuntungan sebagai tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan porsi kepemilikan modal. Berbeda dengan sistem investasi konvensional yang menekankan kepastian imbal hasil melalui mekanisme bunga, sistem musyarakah mengedepankan keadilan dan keseimbangan dengan membagi hasil usaha secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan akad musyarakah di pasar modal syariah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memperkuat posisi pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang berlandaskan nilai kemitraan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan akad mudharabah dan musyarakah dalam pasar modal syariah Indonesia menunjukkan upaya integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem pasar modal modern. Kedua akad ini berfungsi sebagai dasar hubungan hukum yang mengatur mekanisme penghimpunan dana, pengelolaan modal, serta pembagian hasil usaha secara adil dan transparan. Dengan adanya dukungan regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait, akad mudharabah dan musyarakah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan perlindungan hukum bagi investor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa pasar modal syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pasar modal konvensional, baik dari sisi prinsip, mekanisme, maupun tujuan yang ingin dicapai.

b. Tantangan Hukum Dalam Penerapan Investasi Syariah Berbasis Akad Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Indonesia

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran islam, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam suatu negara, kegiatan ekonomi memainkan peran penting dalam mengatur dan mendukung kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal yang dioperasikan tanpa melanggar prinsip-prinsip islam dan tetap berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari semakin beragamnya instrumen yang digunakan, seperti obligasi syariah (sukuk), saham syariah, reksa dana syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.

Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi adalah tindakan menanamkan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset dengan harapan menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilai modal yang diinvestasikan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang perjanjian yang digunakan dalam penerbitan sekuritas syariah di pasar modal, terdapat beberapa jenis akad yang dapat ditetapkan, seperti ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah dan wakalah. Namun disini hanya terfokus pada akad mudharabah dan musyarakah.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak, di mana pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sementara mudharib bertindak sebagai pengelola modal. Keuntungan dari kerja sama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian. Dalam hal terjadi kerugian, pemilik modal menanggung seluruh tanggung jawab selama penyebabnya bukan karena kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian pengelola, maka tanggung jawab ada pada pengelola. Kontrak mudharabah diperbolehkan dalam bentuk terbatas atau tidak terbatas, dan pengelola modal tidak diwajibkan menanggung kerugian selama ia tidak bertindak melampaui batas atau menyimpang dari perjanjian.

Sementara itu, akad musyarakah adalah kemitraan antara dua atau lebih pihak, masing-masing menyeter modal, baik dalam bentuk uang maupun aset lain, untuk menjalankan suatu usaha. Dalam konteks pasar modal, kontrak musyarakah dapat diterapkan pada transaksi perdagangan saham, di mana investor menyeter modal untuk membeli sebagian kepemilikan perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan dana tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penetapan jumlah keuntungan tetap di awal perjanjian tidak diperbolehkan.

Penerapan akad mudharabah dalam investasi syariah di pasar modal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dan hubungan yang kompleks antara prinsip-prinsip syariah, peraturan hukum formal dan praktik pasar modal modern. Tantangan tersebut yaitu terdapat ketidakpastian hukum dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dan kerugian harus dijelaskan dengan jelas sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Namun, dalam praktik berinvestasi di pasar modal, terutama pada instrumen seperti sukuk dan reksa dana syariah, proses verifikasi aset dasar seringkali rumit. Hal ini menyulitkan untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi disebabkan oleh resiko bisnis yang wajar atau kelalaian dari pihak pengelola. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab atas kerugian, serta bagaimana keuntungan harus diperhitungkan dan didistribusikan secara adil sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, perbedaan interpretasi antara fatwa syariah dan peraturan pasar modal

juga menjadi tantangan. Seringkali terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip ideal yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan aturan teknik yang ditetapkan oleh OJK. Situasi ini menjadi lebih rumit apabila terdapat kasus kelalaian manajemen, karena sulit untuk membuktikan kelalaian atau wanprestasi. Hubungan antara pemilik modal dan pengelola, yang didasarkan pada kepercayaan dan kurangnya dokumen pendukung yang kuat, membuat proses hukum menjadi sulit. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan keraguan tentang efektivitas perlindungan hukum bagi investor dalam sistem investasi syariah.

Penerapan akad musyarakah sebagai dasar kemitraan modal dalam investasi syariah di pasar modal Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan hukum. Pertama, terdapat masalah legalitas dalam menentukan jumlah modal dan kontribusi dari masing-masing pihak. Dalam akad musyarakah, setiap pihak harus memiliki bagian modal yang jelas dan pembagian keuntungan dan kerugian harus disesuaikan dengan bagian tersebut. Namun, dalam investasi pasar modal, modal dapat berupa aset, uang atau bahkan nilai non-materiil seperti reputasi, sehingga sulit untuk menentukan nilai kontribusi yang sah secara hukum. Ketidakjelasan ini dapat mengganggu prinsip keadilan dan validitas kontrak, terutama jika komposisi modal tidak dijelaskan secara transparan.

Kemudian, terdapat tantangan dalam mengatur hak pengelolaan bersama dan pengambilan keputusan. Dalam musyarakah, semua pihak seharusnya memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah bisnis. Namun, dalam praktik pasar modal seperti saham syariah, sukuk musyarakah, sistem tata kelola perusahaan modern seringkali tidak sejalan dengan prinsip kemitraan yang setara dalam musyarakah. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyelaraskan tata kelola perusahaan dengan nilai-nilai kemitraan syariah.

Terdapat tantangan dalam masalah transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Idealnya, akad musyarakah mengharuskan semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai kinerja bisnis, aset dan keputusan manajemen. Namun, dalam praktiknya, informasi seringkali tidak sepenuhnya diungkapkan, menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan potensi konflik kepentingan antara investor dan manajer. Masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi pasar modal dan prinsip syariah dalam hal tata kelola perusahaan. Regulasi yang ada umumnya mengikuti hukum positif dan sistem tata kelola korporasi konvensional yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik kemitraan syariah, misalnya, dalam pembagian hak suara, pengawas dan pembagian keuntungan dan kerugian. Akibatnya, banyak kontrak investasi secara formal dikategorikan sebagai “syariah”, tetapi secara substansi belum mencerminkan nilai-nilai kemitraan musyarakah yang sesungguhnya. Masih ada ketidakpastian mengenai perlindungan hukum bagi investor minoritas, terutama

dalam kasus kegagalan bisnis, wanprestasi, atau kebangkrutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam pasar modal syariah di Indonesia merupakan bentuk integrasi antara prinsip-prinsip syariah Islam dan sistem pasar modal modern. Kedua akad tersebut menjadi dasar hubungan hukum investasi yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, serta pembagian risiko dan hasil usaha secara proporsional, sekaligus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan dukungan regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), penerapan akad mudharabah dan musyarakah memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat posisi pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam investasi syariah di pasar modal Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Dengan demikian, tantangan hukum pada penerapan mudharabah dalam investasi syariah di pasar modal Indonesia yaitu ketidakpastian pembagian keuntungan/kerugian dan potensi sengketa hukum dengan pembuktian yang rumit. Kondisi ini menunjukkan urgensi bagi harmonisasi regulasi syariah–positif, peningkatan mekanisme governance dan audit syariah, serta penguatan perlindungan hukum bagi investor dan pemangku kepentingan. Meskipun akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar untuk menjadi landasan investasi syariah yang adil dan transparan, penerapannya di pasar modal Indonesia masih menghadapi tantangan hukum yang cukup kompleks. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi antara regulasi syariah dan pasar modal, penguatan tata kelola syariah, peningkatan transparansi informasi, serta perlindungan hukum yang lebih baik, khususnya bagi investor kecil atau minoritas.

Daftar Pustaka

- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia 2023*, Jakarta: OJK, 2023.
- OJK Institute, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2021*, Jakarta: OJK, 2021.

- Rivai, Veithzal, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hasan, M. Kabir dan Hassan, M. Kabir, “Islamic Finance and Digital Technology: A Literature Review”, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hermansyah. (2018). Implementasi metode bagi hasil dengan prinsip mudharabah pada bank syariah di Indonesia dihubungkan dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 51.
- Pekerti, R. D., & Ridwan, R. (2022). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah di pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 4(1), 11–20.
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah dalam sistem ekonomi syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 1(6). 6-9.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan dan Problematika Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 135-144.
- Pekerti, R. D., & Ridwan, R. (2022). Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(1), 11-20.